

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan. Namun, *management* sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan “*pengelolaan*”, yakni sebagai suatu proses mengoordinasi dan mengintergrasi kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²

Pengelolaan ini juga bisa diterapkan di dalam dunia zakat, infak dan sedekah maka pasti akan menjadikan dunia zakat, infak dan sedekah ini bisa lebih tertata dan terorganisir. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam kehidupan masyarakat saat ini merupakan salah satu fenomena kehidupan modern untuk membantu dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara individu dan masyarakat. Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara profesional dan transparan.

² Rita Mraiyana, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 16

Zakat berfungsi untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, untuk membersihkan atau mensucikan jiwa dari sifat tercela, zakat juga berfungsi sebagai pengendalian terhadap sifat manusia yang cenderung senang terhadap akumulasi kekayaan. Potensi zakat sangat penting dalam mendukung laju upaya pemerintah memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, mereduksi pengangguran, mensejahterakan, zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.³

Maka dari itu, Pemerintah Republik Indonesia bahkan telah membentuk tata kelola tentang zakat yang tertuang pada Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagaimana dalam pasal 1 UU Zakat No. 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴ Dengan demikian, Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pengoordinasian, dan pendayagunaan dana tersebut untuk kepentingan yang sesuai dengan prinsip-prinsip zakat.

³ Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Penbe ayaan Ufiat don Strategi PenSembangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hal 16.

⁴ Undang-undang tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya terhadap yang akan harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu dalam melakukan Perencanaan sangat diperlukan didalam organisasi pengelola zakat, perencanaan harus dijadikan langkah pertama yang benar-benar harus diperhatikan oleh para amilin dalam mengelola lembaga zakat.⁵ Sebab, perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan.

Pelaksanaan ialah realisasi dari rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya di tahap perencanaan. Pelaksanaan zakat melibatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. pelaksanaan zakat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengumpulan dana dari masyarakat, dan pendistribusian zakat dilakukan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pengoordinasian atau Koordinasi dapat dikatakan sebuah proses mengikat berbagai kegiatan atau unsur agar terarah pada pencapaian tujuan.⁶ Untuk memaksimalkan kinerja amil zakat, tentunya diperlukan adanya pengoordinasian terhadap amil zakat. Mulai dari bagian administrasi, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan. Dalam pengoordinasian kinerja diawasi oleh lembaga terkait. Pengoordinasian zakat melibatkan koordinasi antara berbagai pihak, seperti lembaga pengelola zakat, masyarakat, dan pemerintah.

⁵ Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Hal. 78.

⁶ Afdhal, Della DKK, *Pengantar Ilmu Manajemen: Organisasi dan Perkembangannya*, (Padang: CV. Gita Lentera 2023), hal 45

Pengoordinasian ini penting untuk memastikan bahwa zakat disalurkan secara efektif dan efisien.

Dari ketiga kegiatan pengelolaan zakat tersebut selalu dilaksanakan pada pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengumpulan zakat untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana di sebuah amil zakat, harus dibentuk satu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS. Dalam pengumpulan terdapat aktivitas, strategi, langkah-langkah, dll. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 26 menjelaskan bahwa “*Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan*”.⁷ Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Pendayagunaan zakat dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat memiliki dua fungsi utama yaitu *pertama*, untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. *Kedua*, zakat berfungsi sebagai dana masyarakat yang digunakan untuk kepentingan sosial.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nilai strategi zakat dapat dilihat melalui, zakat merupakan panggilan agama dan merupakan cerminan dari keimanan seseorang,

⁷ Undang-undang tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26

sumber keuangan zakat tidak akan berhenti. Zakat dapat menghapuskan kesenjangan sosial dan dapat menciptakan pemerataan pembangunan.⁸

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan manfaatnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pencegahan kemiskinan. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya menciptakan kesejahteraan di lingkungan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan. Untuk menghasilkan pengelolaan yang efektif, masyarakat harus menyadari tujuan hikmah zakat, memilih amil zakat yang dapat dipercaya, dan merencanakan dan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan. Sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal yang layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan modal usaha untuk menunjang kehidupannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pemerintah telah membentuk badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah, maka dibentuklah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ

⁸ Ahmad Hudaifah, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal 50

(Lembaga Amil Zakat).⁹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Seiring berjalannya waktu Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah berkembang menjadi Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) didirikan karena Nahdlatul Ulama sangat prihatin dengan masalah kemiskinan dan kebodohan yang terus menyelimuti sebagian besar masyarakat, serta upaya pembangunan manusia yang masih sangat rendah. Dipercaya bahwa infak dan sedekah dapat membantu meningkatkan keadilan sosial, kemajuan manusia, dan pengurangan kemiskinan jika dana tersebut dikelola dan didistribusikan dengan benar. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) didukung oleh jejaring berbagai tingkat, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa dan kelurahan, untuk menjalankan programnya. Unit Pengelola Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (UPZISNU) bertanggung jawab atas beberapa UPZISNU di tingkat desa atau kelurahan di tingkat kecamatan.¹⁰

Setiap UPZISNU melakukan berbagai tugas, seperti pengepulan, manajemen, dan penyebaran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat

⁹ UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁰ Abdul Haris, Problematika Fundraising Di LAZISNU Kudus, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, VOL 5, NO 2 (2018), hal. 74

yang berhak menerimanya di wilayah masing-masing. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dapat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dikelola dengan baik. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan adalah contoh hubungan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat, infak, dan sedekah. Tujuan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, baik untuk mustahik maupun muzakki, dan untuk memerangi kemiskinan dengan meningkatkan daya guna dan hasilnya. Yang menarik dalam UPZISNU adalah adanya program Kabupaten Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) yang didalamnya mengatur mengenai pengumpulan dan penyaluran-penyaluran dana infak dan sedekah bukan dari dana zakat.

Karena KOIN NU ini bersifat sukarela melainkan tidak bersifat wajib. Program tersebut merupakan program yang dibentuk oleh Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Tulungagung. Gerakan Koin NU Nusantara Menuju NU Mandiri dalam bentuk Kabupaten infak yang ditaruh di rumah-rumah warga. Tujuannya tidak lain adalah mewujudkan kemandirian pada tubuh NU sehingga program-program NU berjalan dengan baik dan kemandirianpun terbangun.¹¹

Proses pengelolaan zakat infak sedekah sangat berpengaruh juga terhadap manajemen dalam sebuah lembaga. Adanya pengelolaan dari dana

¹¹ Admin, *cerita awal mula Gerakan koin NU*, https://nucare.id/sekilas_nu, diakses pada 15 April 2024

zakat, infak maupun sedekah dapat membantu proses peningkatan kesejahteraan warga masyarakat khususnya pada mustahik. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.¹² Di UPZISNU Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdapat beberapa program yaitu dana kematian warga masyarakat, acara keagamaan desa, kegiatan organisasi IPPNU, santunan dhuafa, santunan anak yatim, dan ekonomi. UPZISNU Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung melaksanakan beberapa program kesejahteraan yang bermanfaat bagi masyarakat.

UPZISNU Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung berhasil mengumpulkan dana melalui program koin NU total keseluruhan dana dibagi hasil dengan presentase 50% untuk UPZISNU dan 50% untuk MWC, dan demikian rekapitulasi pemasukan koin Nu UPZISNU Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 sebagai berikut :

¹² Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), hal. 19

Tabel 1. 1

Bulan	Jumlah Kotak	Perolehan Infak	Operasional Kotak	Perolehan Bersih
Januari	399	4359000	359000	4000000
Februari	399	3824000	324000	3500000
Maret	399	3285000	285000	3000000
April	399	2245000	245000	2000000
Mei	399	2343000	257000	2086000
Juni	399	3270000	270000	3000000
Juli	399	2988000	288000	2700000
Agustus	399	3322000	322000	3000000
September	399	4183000	383000	3800000
Oktober	399	3761000	361000	3400000
November	399	3835000	335000	3500000
Desember	399	2975000	275000	2700000

Sumber : *Laporan Keuangan UPZISNU Desa Kalangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung*

Dari program koin NU dialokasikan dalam penyaluran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Upzisnu Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung sesuai dengan empat pilar program UPZISNU diantaranya yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang tanggap bencana. Program-program yang telah berjalan di UPZISNU Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dibidang ekonomi, yaitu adanya bantuan permodalan UMKM berupa usaha pentol cilok gerobakan dan lain sebagainya. Bidang pendidikan ada santunan anak yatim dan dhuafa

yang berprestasi, dan lain sebagainya. Bidang kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan lansia kurang mampu atau pengobatan gratis. Kemudian di bidang tanggap bencana ada bantuan sosial berupa material maupun bahan-bahan pokok lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam tersebut.¹³

Jadi, dengan adanya kesejahteraan masyarakat tersebut, ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi yang menyebabkan banyak orang hidup dalam kondisi yang kurang sejahtera. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi ini terjadi, antara lain kemiskinan, bencana alam, konflik, dan lain sebagainya. Namun, meskipun sudah banyak program dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih banyak tantangan dan masalah yang dihadapi.

Oleh karena itu, proses pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah juga membutuhkan persiapan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dana zakat, infak dan sedekah harus terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat pencapaiannya. Dalam konteks inilah untuk mengelola dana infak dan sedekah sangat diperlukan agar pengelolaan Koin NU dapat berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran sehingga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan terciptanya lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

¹³ PP NU Care LAZISNU, *Panduan NU CARE-LAZISNU KENDAL*, hal. 58-60

Dari latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh peran mahasiswa manajemen zakat wakaf dalam edukasi yang dilakukan. Sehingga peneliti menarik judul “**Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Untuk Menyejahterakan Masyarakat (Studi Tentang Gerakan Koin NU Pada UPZISNU Desa Kalangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka masalah yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Untuk Menyejahterakan Masyarakat Menggunakan Koin Nu Desa Kalangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Untuk Menyejahterakan Masyarakat Menggunakan Koin Nu Desa Kalangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Untuk Menyejahterakan Masyarakat Menggunakan Koin Nu Desa Kalangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Untuk Menyejahterakan Masyarakat Menggunakan Koin Nu Desa Kalangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dari tercapainya tujuan penelitian, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini menawarkan sebuah konsep bahwa gerakan Koin NU jika dilakukan secara baik maka akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Program-program yang sudah berjalan akan terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang di harapkan serta pengelolaan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi, dengan mengelola Koin NU secara terorganisir, entitas dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana. Hal ini dapat mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa dana yang digunakan akan terpakai secara optimal.

2. Secara Praktis

- a. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai bahan literatur bidang akademik terkait manajemen pengelolaan zakat, khususnya bidang strategipengelolaan zakat infak sedekah untuk menyahterakan masyarakat pada lembaga amil zakat, infak, dan sedekah.

b. Bagi lembaga pengelola zakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai bahan masukan dan perbaikan kepada pihak lembaga pengelola zakat. Diharapkan kedepannya lebih memaksimalkan strategi dan manajemen pengelolaan dana zakat pada lembaga yang bersangkutan, agar manfaat dari zakat dapat dirasakan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas penjelasan dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian yang dimaksud, maka perlu dilakukan penegasan istilah. Adapun penjelasan tentang istilah yang terdapat dalam judul ini:

1. Secara Konseptual

a. Strategi

Untuk mencapai suatu kinerja yang dimiliki oleh suatu organisasi zakat, maka diperlukannya strategi yang bagus dan tepat. Kinerja merupakan hasil atau prestasi yang di dapatkan dalam mencapai tujuan organisasi. Semakin tinggi kualitas kerja, kelancaran, ketepatan waktu, inisiatif dalam menciptakan ide-ide baru, dan pandainya dalam berkomunikasi merupakan suatu yang harus dilakukan untuk mengaktualisasikan strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Kata strategi berasal dari bahasa Latin *strategia*, yang berarti cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sebuah perencanaan.¹⁴

b. Pengelolaan

Pengelolaan itu berakar dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu “*manajemen*” yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Maka disimpulkan pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan Atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁵

c. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan

¹⁴ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), 90-91

¹⁵ *Ibid*, hal. 92

dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.¹⁶

d. Koin NU

Koin NU ialah gerakan Nahdliyin guna mengumpulkan uang dari rumah-rumah Nahdliyin dengan memberikan Kabupatenk/ toples infak disetiap rumah warga NU dengan tujuan agar warga mengumpulkan uang receh warga sejumlah pecahan Koin serta Kabupatenk infak sebagai media penyimpannya. Tujuannya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.¹⁷

2. Secara Operasional

Menurut penegasan konseptual di atas, secara operasional penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan dan mengetahui Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa Kalangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan, koordinasi, dan strategi pengelolaan zakat infak sedekah yang dilakukan oleh lembaga tersebut untuk menyejahterakan masyarakat.

¹⁶ Fadil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Angkasa, 2005), hal. 43

¹⁷ Admin, Ketua PCNU Pekalongan Harapkan Koin NU Wujudkan Kemandirian Nahdliyin, https://nucare.id/news/ketua_pcnu_pekalongan_harapkan_koin_nu_wujudkan_kemandirian_nahdliyin, diakses pada 02 mei 2024.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi uraian mengenai (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Batasan Masalah, (e) Manfaat Penelitian, (f) Penegasan Istilah, (g) Sistematika Penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan Pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai a) Pendekatan dan jenis penelitian, (b) Lokasi penelitian, (c) Kehadiran peneliti, (d) Data dan sumber data, (e) Teknik pengumpulan data, (f) Teknik analisis data, (g) Pengecekan keabsahan temuan, dan (h) Tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari tiga subbab yaitu hasil penelitian, paparan data, dan analisis penelitian.

BAB V: Pembahasan

Bab ini mengkaji tentang penelaahan lebih dalam terkait antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta penjelasan dari temuan teori yang

diungkap dari lapangan. Bab ini terdiri dari dua subbab yaitu strategi pengelolaan, faktor pendukung dan penghambat zakat infak sedekah.

BAB VI : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.